



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIL ALIAS SRIL BIN ZAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Tuo Sumay;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Johor RT. 001 Desa Tuo Sumay kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 148/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) pak plastik klip baru,
 - 2 (dua) Lbr plastik klip besar bekas,
 - 1 (satu) buah sendok pipet,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih,
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 001 Dusun Teluk Johor I Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT 001 Dusun Teluk Johor I Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin oleh Saksi Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H, M.H Bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang disaksikan oleh Saksi Abdul Razak Bin Anizar dan Saksi Rasul Bin Ibrahim ditemukan barang bukti dari Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin ditemukan barang bukti yaitu 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klib besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.3.700.000,- (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan nomor: 83 / 10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 gram dan berat bersih 2,44 gram;

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.038, tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: Positif / Mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang - undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 001 Dusun Teluk Johor I Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT 001 Dusun Teluk Johor I Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin oleh Saksi Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H, M.H bin Sofyan, Saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama bin Rajudin yang disaksikan oleh Saksi Abdul Razak Bin Anizar dan Saksi Rasul Bin Ibrahim ditemukan barang bukti dari Terdakwa Syahril Als Sril Bin Zaharudin ditemukan barang bukti yaitu 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klip besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan nomor: 83 / 10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.038, tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau: POSITIF / Mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang -undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mandala Poki bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT. 001 Dusun Teluk Johor I, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Budi Riyadi, Saudara Tendri, Saudara dan Saudara Adex Septedy Rajunto;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klip besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanyalah pasrah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp3.700.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sendirilah yang membagi-bagi sabu yang dibeli dari Malik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa Jual kembali;
 - Bahwa paket tersebut belum ada yang terjual satupun;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;
2. Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT. 001 Dusun Teluk Johor I, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Hendra Mandala, Saudara Tendri, Saudara dan Saudara Adex Septedy Rajuanto;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klib besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanyalah pasrah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp3.700.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sendirilah yang membagi-bagi sabu yang dibeli dari Malik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa Jual kembali;
 - Bahwa paket tersebut belum ada yang terjual satupun;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT. 001 Dusun Teluk Johor I, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saudara Tendri dan Saudara Adex Septedy Rajuanto;
- Bahwa pada saat Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi serta rekan-rekan Kepolisian Resor Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klib besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanyalah pasrah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp3.700.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendirilah yang membagi-bagi sabu yang dibeli dari Malik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa Jual kembali;
- Bahwa paket tersebut belum ada yang terjual satupun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan nomor: 83 / 10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram;
2. Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.038, tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: Positif / Mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) plastik klip baru;
3. 2 (dua) lembar plastik klip besar bekas;
4. 1 (satu) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah dompet warna merah;
6. 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna putih;
7. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT. 001 Dusun Teluk Johor I, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saudara Tendri dan Saudara Adex Septedy Rajuanto;
3. Bahwa pada saat Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi serta rekan-rekan Kepolisian Resor Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klib besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa;
4. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan, Terdakwa sedang duduk di teras samping rumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanyalah pasrah;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp3.700.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah);
6. Bahwa Terdakwa sendirilah yang membagi-bagi sabu yang dibeli dari Malik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa Jual kembali;
7. Bahwa paket tersebut belum ada yang terjual satupun;
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika juga;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;
10. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan nomor: 83 / 10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram;

11. Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.038, tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: Positif / Mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB di RT. 001 Dusun Teluk Johor I, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saudara Tendri dan Saudara Adex Septedy Rajuanto;

Menimbang, Bahwa pada saat Saksi Hendra Mandala dan Saksi Budi Riyadi serta rekan-rekan Kepolisian Resor Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) Lbr plastik klib besar bekas dan 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah posisinya disimpan didalam Jok 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang sudah rusak diteras samping rumah mertua Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A.16 warna putih posisinya digenggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam posisinya diatas lantai didekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Malik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp3.700.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendirilah yang membagi-bagi sabu yang dibeli dari Malik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Terdakwa Jual kembali dan paket-paket sabu tersebut belum ada yang terjual satupun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin di Pegadaian Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan nomor: 83 / 10766.00/2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.23.038, tanggal 17 Oktober 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Terdakwa Syahril Alias Sril bin Zaharudin berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau: Positif / Mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu yang menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi didapat dari Malik telah memenuhi unsur memiliki dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) plastik klip baru;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar bekas;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang peredarannya, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahril Alias Sril Bin Zaharudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) plastik klip baru;
- 2 (dua) lembar plastik klip besar bekas;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, dan Fadillah Usman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Rintis Candra, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Mrt